


KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : In.11/065
ATAS NAMA MENTERI AGAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan 2017 - 2021, untuk melengkapi struktur organisasi dan menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengangkat Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Menteri Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012, jo Nomor 30 tahun 2015, jo Nomor 44 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA** : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan honorarium tugas tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketertuan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dindahkan.



Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
u.b. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama R.I.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
4. Inspektur Jendral Kementerian Agama R.I.;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.;
6. Ka. Kanreg. VII BKN Palembang;
7. Kepala KPPN Bengkulu;
8. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu

No	Nama	JENJANG PENDIDIKAN	KETUA DILINI ISLAM	USIA DILINI ISLAM	PIT.
1	Dr. Syarifuddin Rizal, M.Pd.I	M.Pd.I	Penata Utama	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor
2	Dr. H. Joko Suryo, M.Pd.I	M.Pd.I	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor
3	Dr. Husnul Bahrin, M.Pd.I	M.Pd.I	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor
4	Dr. Iqbal Khairi, M.Pd.I	M.Pd.I	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor



No	Nama	JENJANG PENDIDIKAN	KETUA DILINI ISLAM	USIA DILINI ISLAM	PIT.
1	Dr. Syarifuddin Rizal, M.Pd.I	M.Pd.I	Penata Utama	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor
2	Dr. H. Joko Suryo, M.Pd.I	M.Pd.I	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor
3	Dr. Husnul Bahrin, M.Pd.I	M.Pd.I	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor
4	Dr. Iqbal Khairi, M.Pd.I	M.Pd.I	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor	Penempatan Kepala Lektor